

REKAPITULASI-DPS

2023

KPTS KPU GUNUNGGKIDUL NO. 732 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Data Pemilih; telah ditetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran II.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.
 - Lampiran 2 halaman